

## Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang



Iva Yulia Munawarah<sup>1\*</sup>, Sudarno<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: iva@stih-awanglong.ac.id<sup>1</sup>, sudarno@stih-awanglong.ac.id<sup>2</sup>

Submission	2019-11-04
Review	2019-12-05
Publication	2019-27-06

### ABSTRAK

Perlunya ada pemberian pemahaman terhadap masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang mengenai penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui jalur non litigasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertemakan “*Penyuluhan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang*” diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bekerjasama dengan *stakeholder* terkait yaitu dari aparaturnya perangkat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi antara peserta penyuluhan hukum. Peserta penyuluhan hukum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang serta pihak aparaturnya perangkat Desa Bhuana Jaya yang ikut mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Hasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan seluruh peserta penyuluhan hukum antusias dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kata Kunci: *Desa Bhuana Jaya, Penyuluhan Hukum, Non Litigasi*

## Pendahuluan

Desa Bhuana Jaya terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa Bhuana Jaya dihuni oleh 5.442 jiwa dengan 1.355 KK memiliki luas lahan 3.805 hektar dengan luas lahan pertanian 825 hektar, lahan perkebunan 50 hektar dan lahan pemukiman 175 hektar, hutan 350 hektar dan lainnya 2.405 hektar. Desa ini terbagi menjadi 4 dusun dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani tanaman pangan yang mencapai angka 74 persen, pedagang sebesar 21 persen dan sisanya bekerja di perkebunan dan peternakan. Berdasarkan wawancara dengan *stakeholder* terkait yaitu Kepala Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang menyatakan bahwa salah satu permasalahan yang ada pada Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong ialah administrasi pertanahan pada masyarakat Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong, sehingga rentan menimbulkan konflik antara masyarakat Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong itu sendiri, sehingga diperlukan penyuluhan hukum terkait penyelesaian sengketa tanah atau lahan yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi.

Berdasarkan hal tersebut maka Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda berinisiatif menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Penyuluhan Hukum Mengenai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara*”. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bekerjasama dengan *stakeholder* terkait dari pihak aparat Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong untuk mensinergikan pelaksanaan pengadministrasian tanah di wilayah Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong serta mengundang masyarakat, Ketua RT, serta tokoh masyarakat untuk menjadi target sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai peserta penyuluhan hukum dengan harapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu memberikan sumbangsih perubahan kepada tertibnya administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi dan data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung melalui pemberian ceramah, dan sesi diskusi, serta wawancara dengan target sasaran yang diselenggarakan melalui pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kantor Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tema “*Penyuluhan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang*”. Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang serta aparat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap luaran peserta yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui metode ceramah, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait pemahaman peserta terhadap “*Penyuluhan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang*” yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

## Hasil dan Pembahasan

### Profil Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang

Berdasarkan hasil Pemetaan Proyek Peta Batas Desa tahun 1999 yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Desa Mulawarman dan Desa Sukamaju
- Sebelah timur : Desa Bukit Pariaman
- Sebelah selatan : Desa Bukit Pariaman
- Sebelah Barat : Desa Separi

Tipologi tanah berbukit sedang, ketinggian rata rata 30 m sampai 52 m dari permukaan laut sehingga dengan letak geografis tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Desa Bhuana Jaya beriklim tropis basah, sebab berada di sekitar garis katulistiwa yang kondisi iklimnya selalu berubah-ubah. Curah hujan rata-rata 1930,10 mm/tahun terjadi merata sepanjang tahun sehingga kelembaban rata-rata tertinggi 93,0 % terjadi pada bulan Januari dan rata-rata kelembaban terrendah 86,9% terjadi pada bulan Juni, suhu maximum rata rata 32,2 ° C dan rata-rata minimum 21,0° C. Jenis dan tekstur tanah di Wilayah Desa Bhuana Jaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : tanah yang berada relatif rendah (exs rawa-rawa) dan tepi sungai bertekstur lempung yang merupakan jenis Alluvial Organosal sedangkan yang berada pada lahan kering (tegalan) merupakan tanah Potsolit Merah Kuning dengan tekstur lempung berpasir.

Orbitrasi dan lama tempuh (Jarak dan waktu tempuh dari pusat Pemerintahan Desa) sebagai berikut :

- Jarak dari kantor Kecamatan : 20 Km waktu tempuh 0.5 Jam
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 45 Km waktu tempuh 1.5 Jam
- Jarak dari Ibukota Provinsi : 43 Km waktu tempuh 1.0 Jam

Berdasarkan SK. Bupati No.180.188/HK-14/2004 tentang Penetapan Batas antar Desa di kecamatan Tenggarong seberang dan hingga saat ini belum ada pembaharuan SK tersebut, harapannya satu Desa satu Keputusan Bupati sehingga masing masing desa akan konsekwen dengan keberadaan geografis maupun topografis wilayahnya sebagai potensi desa yang dikelola berdasarkan kewenangan Desa.

Selain itu kondisi infrastruktur desa, semenjak diterimanya bagian dana perimbangan yang diterima dari Kabupaten yang minimal 10% dialokasikan ke Pemerintah Desa berupa ADD, perkembangan infrastruktur desa relatif sama di desa-desa zona tengah Kabupaten Kutai Kartanegara, kondisi jalan tanah di antar pemukiman sudah tidak ada lagi rata rata aspal dan rabat beton, hal ini meningkat drastis dengan hadirnya Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN. Rata rata perkembangan Infrastuktur desa

mengalami peningkatan, adanya jaringan irigasi, sarana olahraga, gedung perkantoran, pasar Desa, posyandu, TK Paud dan lain lain. Namun kerusakan infrastruktur terjadi di mana mana akibat kurang sadarnya masyarakat untuk saling merawat, hal ini perlu adanya gerakan gotong royong masyarakat agar jalan yang dibangun oleh Negara/Pemerintah Desa dapat bermanfaat lebih lama.

Gambaran pemerintahan desa juga terlihat dari Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOTK) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6) serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang hal tersebut diatas bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis (Bab II pasal 2 ayat 1 dan 2 Perbub No.7 Tahun 2016). Dalam hal ini sesuai IDM (Indexs Desa Membangun) Desa Bhuana Jaya termasuk kriteria desa maju sehingga memakai Pola 3 Kepala Urusan dan 3 Kepala Seksi ditambah beberapa staf dan unsur kewilayahan (Kepala Dusun).

Berdasarkan hal tersebut, maka peserta penyuluhan hukum diharapkan mampu memahami profil desa mereka sendiri, sehingga setelah masyarakat lebih mengenal desa tempat tinggal merek, maka kedepannya diharapkan dapat lebih tertib administrasi lagi dalam hal pengurusan penertiban legalitas tanah. Mengingat pentingnya profil ini menjadi bahan pemateri untuk pengantar ceramah penyuluhan hukum sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.



Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### **Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan *“Penyuluhan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang”* telah berjalan dengan baik dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum sangat antusias menyimak pemaparan materi serta diskusi interaktif yang menghangatkan suasana pengabdian kepada masyarakat berlangsung.

Dalam hal penyuluhan hukum ini, para peserta penyuluhan hukum dihadiri oleh semua pihak yang diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Para peserta penyuluhan hukum antusias dan bertanya terkait masalah penyelesaian kasus yang ada pada masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, sehingga ditemukan ada beberapa yang belum selesai, dan masih ada ketidakcocokan atau permasalahan terhadap kasus tersebut yaitu antara Pihak sekolah dan Karang Taruna khususnya Karang Taruna Dusun Sido Makmur.

Selanjutnya, setelah ada rembukan antara pihak yang bersengketa dan ditengahi oleh aparat desa dan Tim Pengabdian STIH Awang Long, Samarinda, maka terdapat kesepakatan bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan melihat dari sisi dan langkah terbaik maka pemisahan antara tanah Sekolah SD 020 dan tanah Aset Desa yang dikelola Karang Taruna yaitu :

- Tanah Sekolah SD 020 Seluas : 24.200 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Meter Persegi)
- Tanah Aset Desa yang dikelola Karang Taruna khususnya Karang Taruna Dusun Sido Makmur rencana Pembuatan Lapangan Sepak Bola seluas: 13.000 M<sup>2</sup> (Tiga Belas Ribu Meter Persegi)

Setelah dari hasil yang sudah disetujui, dan disepakati bersama maka kedua belah pihak sudah tidak memperlmasalahkan lagi hal-hal yang menyangkut Tanah tersebut diatas. Jika dikemudian hari timbul permasalahan terkait dengan Tanah yang disebutkan diatas maka akan diselesaikan secara Musyawarah dan secara Non Litigasi atau disebut dengan (ADR) Alternatif Dispute Resolution sesuai amanah Undang-undang UU 30 Tahun 1999 yaitu: “Sengketa /Beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh Para Pihak melalui Alternatif, Penyelesaian sengketa yang didasarkan pada Itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara Litigasi / Dipengadilan Negeri”

Berdasarkan hal tersebut maka tergambar bahwa hampir sebagian besar masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang tidak mengetahui keberadaan penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui jalur non litigasi, sehingga tidak memahami bahwa kasus sengketa tanah atau lahan juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi. Oleh karenanya diharapkan keberadaan *“Penyuluhan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa*

*Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang*” mampu menjadi solusi bagi masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap sengketa tanah atau lahan juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi. Kedepannya, diharapkan pendampingan hukum seperti ini dilakukan tidak cukup sekali, namun secara berkala baik kepada masyarakat maupun aparatur desa sehingga terjadi penyelesaian yang konsisten bila ada permasalahan serupa, serta antusias masyarakat yang terus bertumbuh dalam mencari kata mufakat untuk menyelesaikan sengketa tanah antar masyarakat. Oleh karenanya diperlukan kesinergian antara aparatur desa, masyarakat, dan Ketua RT sebagai representatif masyarakat dalam menegakkan penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui jalur non litigasi.

Lebih lanjut, kegiatan pengabdian masyarakat mengenai *“Penyuluhan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang”* telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan tujuan dari kegiatan pengabdian tersebut tercapai dengan sendirinya. Hal ini terlihat dari masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai target sasaran sangat antusias terhadap pemaparan materi dan adanya diskusi interaktif yang menarik terkait wawasan masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, sehingga tujuan untuk mencapai kesadaran hukum pada masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang mengenai penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui jalur non litigasi telah tercapai, maka dengan tercapainya tujuan tersebut dapat meminimalisir permasalahan konflik antar sesama masyarakat desa.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai *“Penyuluhan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang”* merupakan wujud kepedulian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Awang Long, Samarinda dalam menciptakan kesadaran hukum pada masyarakat Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui jalur non litigasi. Selain itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini agar perangkat desa maupun tokoh masyarakat, dan Ketua RT Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang juga memahami mengenai penyelesaian sengketa tanah atau lahan melalui jalur non litigasi sehingga tercipta koordinasi yang bersinergi antar semua pihak terkait, sehingga harapan kedepannya masyarakat Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki legalitas atas tanah yang sudah memiliki histori sejak lama sehingga tidak menimbulkan konflik antar sesama masyarakat. Hasil yang didapatkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai *“Penyuluhan Hukum Mengenai*

*Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang*” berlangsung adalah meningkatnya kesadaran hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui jalur non litigasi. Hal ini terlihat dari antusiasnya para peserta penyuluhan hukum dalam berdiskusi terkait materi yang disampaikan mengenai penyelesaian sengketa tanah yang juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi.

### **Pengakuan**

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda merupakan implementasi dan sinergitas lembaga perguruan tinggi bersama masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan terkait “*Penyuluhan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang*”. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kegiatan pengabdian ini, serta *stakeholder* terlibat didalamnya baik akademisi, aparat pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

### **Daftar Referensi**

- Angga, L. O. (2018). Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non Litigasi). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 2.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad Syaifuddin, A. N. (2017). Analisa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non-Litigasi Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Warga Desa Sidomulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* Volume 24 Nomor 1.
- Pujianti, N. Y. (2014). Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah (Studi Implementasi Pasal 1 (10) UU No 30 Tahun 1999 Di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Hukum*, Februari.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.